

Analisis Yuridis terhadap Pemberatan Pidana bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Edwin Evan Gabriel Simamora* , Achmad Adi Surya, Eny Susilowati, Yurika Fahliany Dewi

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: edwinevan8@gmail.com* , adi.silam@law.upr.ac.id, eny.susilowati@law.upr.ac.id, yurikafdewi1971@gmail.com

Keywords:

Sentence Enhancement; Narcotics Recidivist; Correctional System; Proportionality; Narcotics

Abstract

Illicit narcotics trafficking orchestrated by inmates from within correctional institutions highlights the persistent lack of effectiveness in the correctional system's execution of its guidance, rehabilitation, and supervision functions. This situation gives rise to legal issues regarding the imposition of sentence enhancements on inmates who commit repeat narcotics offenses, particularly due to discrepancies in recidivism regulations between Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to analyze the legal basis for sentence enhancements for inmates involved in narcotics trafficking within correctional institutions and to examine the relevance of the correctional system's structural failures to the effectiveness of applying such enhancements. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively via legal interpretation and deductive reasoning. The findings reveal norm ambiguity resulting from differing timeframes for recidivism between the two regulations, potentially leading to legal uncertainty. Furthermore, the effectiveness of sentence enhancements is influenced by various structural issues, such as overcrowding, inadequate supervision, limited human resources, and suboptimal rehabilitation programs within correctional institutions. Therefore, harmonizing recidivism regulations and reforming the correctional system are essential to ensure that sentence enhancement policies are applied proportionately, support rehabilitation goals, curb recidivism rates, and provide legal certainty.

Kata kunci:

Pemberatan Pidana; Residivis Narkotika; Pemasyarakatan; Proporsionalitas; Narkotika

Abstrak

Peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan menunjukkan masih lemahnya efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan, rehabilitasi, dan pengawasan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan yuridis mengenai penerapan pemberatan pidana terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana narkotika, terutama karena adanya perbedaan pengaturan residivisme dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis pemberatan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan serta mengkaji relevansi kegagalan struktural sistem pemasyarakatan terhadap efektivitas penerapan pemberatan pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma akibat perbedaan batas waktu residivisme antara kedua peraturan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, efektivitas pemberatan pidana dipengaruhi oleh berbagai persoalan struktural, seperti overcrowding, lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai residivisme serta reformasi sistem pemasyarakatan agar kebijakan pemberatan pidana dapat diterapkan secara proporsional, mendukung tujuan rehabilitasi, menekan angka residivisme, dan memberikan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Narkoba tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan negara, stabilitas sosial, serta keberlangsungan generasi bangsa. Kompleksitas kejahatan narkoba tidak hanya terlihat dari tingginya angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat, tetapi juga dari berkembangnya jaringan peredaran gelap narkoba yang telah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (Ali, 2022; Hidayat, 2023; Isdiyanto, 2022; Priyatno, 2006, 2013; Waluyo, 2022). Secara yuridis, tindak pidana narkoba merupakan setiap perbuatan yang dilarang dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, baik berupa produksi, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, maupun penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sementara itu, peredaran narkoba dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas penyaluran, distribusi, pengiriman, penjualan, maupun transaksi narkoba yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik kejahatan narkoba yang terorganisir dan bersifat transnasional menyebabkan kejahatan ini sulit diberantas dan terus berkembang melalui berbagai jaringan, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan (Arafat, 2025; Bawono, 2020; Fathoni, 2024; Hidayati, 2021; Sunarso, 2012).

Fenomena peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan tujuan utama sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan institusi negara yang dibentuk untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan anak binaan. Adapun narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu atau seumur hidup dan sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Arumsari, 2025; Fatoni et al., 2025; Hamja, 2022; Hersyanda et al., 2024; Lumataw, 2020; Nunyai & Edrisy, 2022).

Sistem pemasyarakatan Indonesia pada dasarnya dibangun berdasarkan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Pendekatan ini menempatkan pidana bukan sekadar sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial agar narapidana tidak kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pidana. Program

pembinaan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan, lama pidana, serta tujuan pemasyarakatan agar narapidana dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, praktik peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan belum berjalan optimal (Nurfatlah et al., 2024; Rinaldi, 2018; Rivanie et al., 2022; Samsu & Yasin, 2021; Wulandari, 2015; Yurnalisu et al., 2024).

Tingginya angka residivisme narapidana kasus narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Beberapa faktor yang memperparah kondisi tersebut antara lain *overcrowding*, lemahnya pengawasan internal, keterbatasan sumber daya petugas pemasyarakatan, serta minimnya program rehabilitasi narkoba (Arief, 2016; Asshiddiqie, 2010; Maruli, 2026; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022; Wibowo, 2026).

Fenomena tersebut diperkuat oleh berbagai kasus aktual yang menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba masih dapat dikendalikan dari dalam rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Pada Februari 2026, Antara News melaporkan pengungkapan jaringan narkoba lintas negara Indonesia-Malaysia yang dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam rumah tahanan. Selain itu, data DPR RI menyebutkan bahwa hampir 70% warga binaan pemasyarakatan merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba masih mendominasi populasi lembaga pemasyarakatan dan berpotensi besar mendorong terjadinya residivisme (Budiardjo, 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2009; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Persoalan menjadi semakin kompleks sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang memberikan pengaturan mengenai pemberatan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivisme). Pemberatan pidana dipahami sebagai penambahan atau peningkatan berat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku karena adanya keadaan tertentu yang dianggap memperberat kesalahan pelaku, termasuk karena pengulangan tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana, pemberatan pidana terhadap residivis bertujuan memberikan efek jera (*deterrence effect*), perlindungan masyarakat (*social defence*), dan pencegahan khusus (*special prevention*).

Meskipun demikian, penerapan pemberatan pidana terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Negara dalam hal ini tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman (*ius puniendi*), tetapi juga bertanggung jawab terhadap efektivitas sistem pemasyarakatan yang diselenggarakannya. Ketika pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan lemah dan program pembinaan berjalan tidak optimal, maka menempatkan seluruh kesalahan pada individu narapidana tanpa mengevaluasi kegagalan struktural sistem pemasyarakatan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pemberatan pidana terhadap residivis narkoba, efektivitas pemidanaan, serta pelaksanaan pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian Hersyanda dkk. (2024) lebih menitikberatkan pada efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) dari perspektif hukum pidana

secara umum. Sementara itu, penelitian Lumataw (2020) mengkaji penerapan pemberatan pidana terhadap residivis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan penelitian Samsu dan Yasin (2021) berfokus pada optimalisasi pembinaan residivis narkotika di lembaga pemasyarakatan. Penelitian lainnya oleh Syah Putra dkk. (2025) membahas pengaturan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP Tahun 2023, namun hanya sebatas perbandingan pengaturan tanpa mengkaji implikasi penerapannya terhadap residivisme narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum pidana, belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pengaturan residivisme tindak pidana narkotika. Kedua ketentuan tersebut mengatur pemberatan pidana terhadap residivis dengan batas waktu pengulangan yang berbeda, yaitu lima tahun dalam KUHP Tahun 2023 dan tiga tahun dalam Undang-Undang Narkotika. Perbedaan tersebut belum diikuti oleh pengaturan yang menjelaskan hubungan penerapan kedua norma tersebut sehingga berpotensi menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum dalam menentukan dasar pemberatan pidana terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, penelitian terdahulu pada umumnya masih memandang pemberatan pidana sebagai instrumen represif untuk mewujudkan efek jera. Belum banyak penelitian yang mengaitkan kebijakan pemberatan pidana tersebut dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam konteks pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana. Padahal, pemberatan pidana yang memperpanjang masa pidana berpotensi memperburuk kondisi *overcrowding*, menghambat pelaksanaan rehabilitasi, serta memengaruhi efektivitas tujuan pemasyarakatan.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) Pertama penelitian ini menganalisis kekaburan norma yang timbul akibat perbedaan pengaturan residivisme antara Pasal 23 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai batas waktu pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan pidana. Kedua penelitian ini tidak hanya mengkaji pemberatan pidana dari perspektif hukum pidana materiil, tetapi juga menghubungkannya dengan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 melalui analisis prinsip proporsionalitas, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. 1. Bagaimana dasar yuridis pemberatan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan menurut KUHP 2023 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 2. Bagaimana relevansi kegagalan struktural sistem pemasyarakatan terhadap efektivitas pemberatan pidana bagi narapidana residivis narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang

berkaitan dengan pemberatan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini tidak berfokus pada perilaku empiris masyarakat atau fakta lapangan, melainkan pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan pemberatan pidana dan sistem pemasyarakatan. Pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan, Penelitian ini menelaah berbagai peraturan yang relevan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP 2023 (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), KUHP (Undang-Undang No. 20 Tahun 2025), Undang-undang Narkotika (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009), Undang-undang Pemasyarakatan (Undang-Undang No. 22 Tahun 2022).
2. Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum yang relevan dengan penelitian, seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, residivisme, serta konsep sistem pemasyarakatan dalam hukum pidana Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan penelitian.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum.
3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel elektronik, dan sumber informasi yang lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Melalui metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh argumentasi mengenai dasar pemberatan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Hukum sebagai Konstitusional Pemidanaan

Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep ini mengandung pesan pokok: kekuasaan negara, termasuk hak menjatuhkan pidana, tidak bisa lepas dari hukum. Hukum berdiri sebagai norma tertinggi yang mengikat semua pihak. Dalam kerangka konstitusionalisme modern, definisi negara hukum melampaui sekadar kepatuhan pada undang-undang.

Negara hukum juga mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan HAM, dan sistem pengawasan yang efektif terhadap jalannya kekuasaan. Negara tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum

yang bersumber pada konstitusi. Dengan demikian, kewenangan negara untuk menghukum (*ius puniendi*) tidak berdiri sendiri sebagai ekspresi kedaulatan, melainkan sebagai kewenangan yang dikonstruksi dan dibatasi oleh konstitusi. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai alat legitimasi kekuasaan negara, melainkan sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar hak-hak warga negara tetap terlindungi. Konsep negara hukum dalam sistem ketatanegaraan modern tidak lagi dimaknai secara formal sebagai supremasi undang-undang semata, tetapi juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, asas *due process of law*, dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum mengandung unsur pembatasan kekuasaan (*limited government*) dan jaminan hak-hak warga negara sebagai elemen esensial konstitusionalisme.

Dalam perspektif hukum pidana, negara hukum menghendaki adanya asas legalitas sebagai fondasi pemidanaan. *Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* tiada perbuatan yang bisa dipidana tanpa aturan hukum yang jelas sebelumnya. Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa konstitusionalisme menuntut hukum bertindak sebagai perangkat pembatas kekuasaan, bukan sekadar pelindung tindakan sewenang-wenang dengan kedok legalitas. Dengan demikian, setiap norma pidana maupun praktik pemidanaan harus diuji sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip konstitusi. Dua prinsip utama yang menjadi tolak ukur yaitu keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemidanaan juga wajib memperhatikan proporsionalitas: seberapa besar kesalahan pelaku, seberapa berat sanksi yang dijatuhkan. Hukuman yang berlebihan atau tidak rasional berpotensi melanggar prinsip negara hukum, sebab tindakan itu melampaui batas kewenangan konstitusional. Pada akhirnya, esensi negara hukum dalam konteks pemidanaan tidak terletak pada berat atau ringannya hukuman, melainkan pada tiga hal: kesesuaian dengan legalitas, keadilan, dan pembatasan kekuasaan.

Dalam konteks pemberatan pidana terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, negara pada dasarnya memiliki legitimasi konstitusional untuk menerapkan pidana yang lebih berat. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa residivisme menunjukkan meningkatnya kualitas kesalahan pelaku (*degree of culpability*) serta adanya kegagalan pelaku untuk menaati norma hukum meskipun telah menjalani proses pemidanaan sebelumnya. Selain itu, tindak pidana narkoba dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki dampak luas terhadap keamanan, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan generasi bangsa.

Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting dalam pemberatan pidana terhadap residivis narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Di satu sisi, pengulangan tindak pidana narkoba menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) dan perlindungan masyarakat terhadap jaringan narkoba yang terorganisir. Akan tetapi, di sisi lain, negara juga harus mempertimbangkan kondisi objektif lembaga pemasyarakatan yang masih menghadapi persoalan *overcrowding*, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya rehabilitasi narapidana narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa residivisme narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata merupakan persoalan individual pelaku, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan struktural sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pemberatan pidana terhadap residivis narkoba harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan penghukuman yang berlebihan (*over-penalization*) yang justru bertentangan dengan prinsip hukum.

Selain prinsip proporsionalitas, penerapan pemberatan pidana juga harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana, membina pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Dengan demikian, pemberatan pidana terhadap residivis narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat semata-mata berorientasi pada pembalasan. Pemidanaan harus tetap mempertimbangkan efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana sebagai bagian dari tujuan sistem pemasyarakatan. Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara efektif. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip negara hukum memberikan legitimasi konstitusional terhadap penerapan pemberatan pidana bagi residivis narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, penerapan pemberatan pidana tersebut harus tetap dibatasi oleh asas legalitas, proporsionalitas, tujuan pemidanaan modern, dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba

Peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan merupakan fenomena yang terus berulang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Berbagai pengungkapan kasus menunjukkan bahwa narapidana masih dapat mengendalikan jaringan peredaran narkoba melalui sarana komunikasi maupun jaringan yang tetap beroperasi dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana yang sebelumnya dijatuhkan belum sepenuhnya mencapai tujuan pencegahan khusus (*special prevention*), karena pelaku tetap melakukan tindak pidana baru meskipun sedang menjalani pidana. Keadaan ini sekaligus menunjukkan bahwa pidana yang telah dijalani sebelumnya tidak selalu berhasil mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Situasi ini sekaligus menimbulkan persoalan yuridis mengenai dasar hukum pemberatan pidana terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana narkoba selama menjalani masa pidana. Keadaan ini sekaligus menunjukkan bahwa pidana yang telah dijalani sebelumnya tidak selalu berhasil mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengulangan tindak pidana (*residivisme*) merupakan keadaan yang dapat dijadikan dasar pemberatan pidana. Pengaturan umum mengenai residivisme terdapat dalam Pasal 23 KUHP 2023. Ketentuan tersebut menentukan bahwa seseorang dapat diperlakukan sebagai residivis apabila kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok, atau sejak pidana tersebut hapus karena daluwarsa. Melalui pengaturan tersebut, KUHP 2023 memperluas jangka waktu residivisme dibandingkan pengaturan dalam KUHP lama sebagai bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana yang bertujuan meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana.

Dalam perspektif teori pemidanaan, residivisme dipandang sebagai indikator meningkatnya kualitas kesalahan (*degree of culpability*) karena pelaku telah memperoleh peringatan melalui proses pemidanaan sebelumnya, namun tetap memilih melakukan tindak pidana kembali. Istilah pemidanaan dimaknai sebagai penghukuman atau pemberian hukuman. Moeljatno berpendapat bahwa pemidanaan adalah pelaksanaan hukum dalam bentuk pemberian pidana oleh hakim. Pemberian ini ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah terbukti melanggar hukum pidana dan dinyatakan bersalah melalui proses peradilan. Sementara itu, Barda Nawawi Arief merumuskan pemidanaan sebagai suatu reaksi atas pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Reaksi tersebut berwujud perbuatan yang bersifat penderitaan, dilakukan secara sengaja, dan merupakan balasan berupa sanksi yang dijatuhkan negara kepada pelanggar hukum pidana. Secara doktrinal, teori pemidanaan terbagi menjadi 3 kelompok:

1. Teori Absolut (Retributif)

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak memperbaiki, mendidik dan mensyaratkan kembali si pelanggar.

2. Teori Tujuan (Relatif)

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; dan
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk mencegah kejahatan :

3. Teori Gabungan (Integratif)

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Pendekatan ini yang paling relevan dengan KUHP 2023, khususnya Pasal 51 yang menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

1. Mencegah tindak pidana;
2. Membina terpidana;
3. Menyelesaikan konflik; dan
4. Memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana narkoba ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menentukan bahwa pelaku yang mengulangi tindak pidana narkoba dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah menjalani pidana dapat dijatuhi pidana maksimum yang ditambah sepertiga. Ketentuan ini merupakan bentuk kebijakan pidana yang secara khusus ditujukan untuk menanggulangi kejahatan narkoba yang dipandang sebagai *extraordinary crime* sehingga memerlukan respons hukum yang lebih berat dibandingkan tindak pidana biasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Narkotika secara eksplisit mengakui residivisme sebagai dasar pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara rinci berbagai bentuk tindak pidana narkoba beserta ancaman pidananya.

Apabila kedua ketentuan tersebut dibandingkan, terdapat perbedaan mendasar mengenai batas waktu residivisme. Pasal 23 KUHP 2023 menggunakan jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Perbedaan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan kebijakan legislasi, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai norma hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku yang kembali melakukan tindak pidana narkoba setelah lebih dari tiga tahun tetapi belum melewati lima tahun sejak menjalani pidana sebelumnya.

Menurut penulis, di sinilah letak kekaburan norma. Kekaburan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh adanya dua pengaturan yang berbeda, melainkan karena tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan hubungan antara Pasal 23 KUHP 2023 sebagai ketentuan umum residivisme dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai ketentuan khusus. Akibatnya, muncul ketidakjelasan mengenai norma mana yang harus dijadikan dasar pemberatan pidana terhadap residivis tindak pidana narkoba.

Sebagai ilustrasi, seorang narapidana narkoba telah selesai menjalani pidana pada tahun 2025 dan kembali melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2029. Berdasarkan Pasal 144 UU Narkotika, pelaku tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai residivis karena telah melewati batas waktu tiga tahun. Namun apabila menggunakan Pasal 23 KUHP Tahun 2023, pelaku masih memenuhi syarat residivisme karena pengulangan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun. Kedua ketentuan tersebut dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap perkara yang sama sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum.

Persoalan tersebut selanjutnya perlu dianalisis melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan asas tersebut, ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada prinsipnya mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Akan tetapi, penerapan asas tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan karena KUHP Tahun 2023 merupakan kodifikasi nasional yang memperbarui sistem hukum pidana Indonesia, sementara pembentuk undang-undang tidak memberikan ketentuan yang secara eksplisit mengatur hubungan Pasal 23 KUHP dengan Pasal 144 UU Narkotika. Dengan demikian, asas *lex specialis* belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan interpretasi tersebut. Di sisi lain, apabila digunakan asas *lex posterior derogat legi priori*, KUHP Tahun 2023 merupakan peraturan yang lebih baru dibandingkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun asas tersebut juga tidak dapat diterapkan secara otomatis karena Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan yang bersifat khusus. Pertemuan antara asas *lex posterior* dan *lex specialis* inilah yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai norma mana yang harus diprioritaskan dalam penerapan pemberatan pidana terhadap residivis narkoba.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa pengaturan residivisme dalam Pasal 23 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menyisakan kekaburan norma yang berimplikasi terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan melalui pembentukan peraturan pelaksana atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

agar terdapat kejelasan mengenai batas waktu residivisme serta dasar hukum pemberatan pidana yang berlaku bagi pelaku tindak pidana narkoba. Pertimbangan ini menjadi semakin penting mengingat tingginya angka residivisme narkoba sering kali berkaitan dengan persoalan struktural dalam sistem pemasyarakatan, seperti *overcrowding*, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam kondisi demikian, negara tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawabnya dengan hanya mengandalkan pendekatan penal melalui pemberatan pidana.

Kegagalan Struktural Sistem Pemasyarakatan

Pemberatan pidana terhadap residivis narkoba merupakan instrumen hukum pidana yang untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengulangan tindak pidana dipandang sebagai keadaan yang memperberat pertanggungjawaban pidana karena menunjukkan bahwa pelaku tidak berhasil mengambil pelajaran dari pidana yang pernah dijalaninya. KUHP Tahun 2023 mengakomodasi konsep residivisme sebagai dasar pemberatan pidana dengan memberikan kemungkinan penambahan ancaman pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani pidana sebelumnya. Dalam konteks tindak pidana narkoba, kebijakan pemberatan pidana juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan ancaman pidana lebih berat terhadap pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana narkoba.

Secara normatif, kebijakan tersebut memiliki tujuan yang dapat dibenarkan karena negara berkepentingan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Akan tetapi, efektivitas pemberatan pidana tidak hanya ditentukan oleh berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga oleh kemampuan sistem pemasyarakatan dalam melaksanakan tujuan pemidanaan. Dalam hal ini, terdapat hubungan yang erat antara efektivitas pemberatan pidana dengan kondisi faktual sistem pemasyarakatan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan narapidana selama menjalani pidana.

Secara empiris, sistem pemasyarakatan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang ditandai dengan tingginya tingkat *overcrowding*, keterbatasan sumber daya manusia pemasyarakatan, minimnya fasilitas pembinaan dan rehabilitasi, serta dominasi narapidana narkoba dalam populasi penghuni lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pembinaan yang menjadi inti dari sistem pemasyarakatan tidak dapat berjalan secara optimal. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada akhirnya lebih banyak menjalankan fungsi penampungan akibat tingginya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal.

Dalam konteks residivis narkoba, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap efektivitas pemberatan pidana. Penambahan masa pidana yang diberikan kepada residivis pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana. Namun, ketika pidana tersebut dijalankan dalam sistem pemasyarakatan yang mengalami kegagalan struktural, tujuan tersebut menjadi sulit diwujudkan. Narapidana yang menjalani pidana lebih lama tidak selalu memperoleh pembinaan yang lebih baik karena keterbatasan program rehabilitasi dan tingginya jumlah warga binaan. Akibatnya, pemberatan pidana hanya memperpanjang masa pemenjaraan tanpa menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari terlaksananya pidana penjara, tetapi juga dari keberhasilan proses pembinaan yang mampu mencegah residivisme. Apabila narapidana residivis narkoba tetap mengulangi tindak pidana setelah menjalani pidana yang lebih berat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum berjalan secara efektif.

Dari perspektif tanggung jawab negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas daripada sekadar ketidakefektifan pidana. Dalam negara hukum, negara tidak hanya memiliki kewenangan menjatuhkan pidana, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana mampu mencapai tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Negara bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta program pembinaan yang memadai agar pidana yang dijatuhkan dapat menghasilkan perubahan perilaku pelaku tindak pidana. Ketika negara tetap menerapkan kebijakan pemberatan pidana terhadap residivis narkoba, namun pada saat yang sama belum mampu mengatasi permasalahan *overcrowding* dan keterbatasan kapasitas pembinaan, maka negara sesungguhnya belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan.

Selain itu, terdapat konflik hukum yang cukup mendasar antara orientasi represif dalam kebijakan pemberatan pidana dan orientasi rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan. Di satu sisi, ketentuan residivisme dalam KUHP Tahun 2023 dan kebijakan pemberatan pidana dalam Undang-Undang Narkoba berangkat dari asumsi bahwa peningkatan berat pidana akan menghasilkan efek jera yang lebih besar. Di sisi lain, Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 2022 menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pelaksanaan pidana. Konflik muncul ketika pemberatan pidana memperpanjang masa pemenjaraan, sementara sistem pemasyarakatan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan pembinaan secara efektif. Dalam kondisi demikian, tujuan rehabilitatif yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan justru terhambat oleh kebijakan pemenjaraan yang semakin memperbesar beban lembaga pemasyarakatan.

Konflik tersebut juga dapat dianalisis melalui prinsip proporsionalitas pidana yang telah diakomodasi dalam perkembangan hukum pidana modern dan menjadi salah satu spirit pembentukan KUHP Tahun 2023. Prinsip proporsionalitas tidak hanya menuntut keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan berat pidana yang dijatuhkan, tetapi juga menghendaki agar pidana yang dijatuhkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, pemberatan pidana terhadap residivis narkoba tidak dapat dinilai efektif hanya karena menghasilkan pidana yang lebih berat. Efektivitasnya harus diukur berdasarkan kemampuannya menurunkan tingkat residivisme, memperbaiki perilaku pelaku, serta mendukung tujuan rehabilitasi yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan. Apabila pemberatan pidana justru memperburuk *overcrowding* dan menghambat pembinaan, maka kebijakan tersebut berpotensi kehilangan legitimasi dari perspektif proporsionalitas dan efektivitas pemidanaan.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena tidak semua pelaku memiliki karakteristik yang sama. Pengguna dan pecandu narkoba sering kali memiliki dimensi ketergantungan yang memerlukan pendekatan kesehatan dan rehabilitasi, sedangkan bandar dan pengedar lebih tepat diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang memerlukan respons represif yang tegas. Oleh karena itu, penerapan pemberatan pidana terhadap seluruh residivis narkoba tanpa membedakan karakteristik pelaku berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang mengintegrasikan tujuan pemidanaan, kebijakan narkoba, dan sistem pemasyarakatan. Pertama, penerapan pemberatan pidana terhadap residivis narkoba perlu dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat bahaya pelaku dan perannya dalam tindak pidana narkoba. Pemberatan pidana seharusnya lebih diarahkan kepada bandar dan pengedar yang memperoleh keuntungan dari peredaran gelap narkoba, sedangkan terhadap pengguna dan pecandu perlu diprioritaskan pendekatan rehabilitasi. Kedua, negara perlu memperkuat implementasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkoba guna mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sebagai instrumen utama penanggulangan narkoba. Ketiga, reformasi sistem pemasyarakatan harus dilakukan melalui pengurangan *overcrowding*, peningkatan kapasitas pembinaan, penambahan petugas pemasyarakatan, serta penguatan program rehabilitasi yang berbasis kebutuhan warga binaan. Keempat, evaluasi terhadap kebijakan residivisme perlu dilakukan dengan menggunakan indikator efektivitas yang tidak hanya berorientasi pada aspek penghukuman, tetapi juga pada keberhasilan rehabilitasi dan penurunan tingkat residivisme.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa kegagalan struktural sistem pemasyarakatan menyebabkan efektivitas pemberatan pidana terhadap residivis narkoba menjadi bersifat semu (*pseudo effectiveness of sentence enhancement*). Secara normatif, pemberatan pidana dianggap mampu meningkatkan efek jera melalui penambahan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang-Undang Narkoba dan KUHP 2023. Akan tetapi, secara empiris tujuan tersebut sulit dicapai karena sistem pemasyarakatan yang mengalami *overcrowding* tidak mampu menjalankan fungsi rehabilitasi secara optimal. Dengan demikian, efektivitas pemberatan pidana tidak dapat hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, melainkan juga dari kemampuan sistem pemasyarakatan dalam menghasilkan perubahan perilaku dan menurunkan tingkat residivisme. Dapat disimpulkan bahwa kegagalan struktural sistem pemasyarakatan memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap efektivitas pemberatan pidana bagi narapidana residivis narkoba. *Overcrowding*, keterbatasan pembinaan, dan rendahnya kapasitas rehabilitasi menyebabkan pemberatan pidana tidak secara otomatis menghasilkan efek jera maupun mencegah pengulangan tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemberatan pidana tidak hanya ditentukan oleh berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga oleh kemampuan sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi rehabilitatifnya. Oleh karena itu, pembenahan sistem pemasyarakatan dan penerapan prinsip proporsionalitas pidana menjadi syarat penting untuk mewujudkan efektivitas kebijakan pemberatan pidana terhadap residivis narkoba

KESIMPULAN

Peredaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan merupakan tindak pidana baru yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar penerapan pemberatan pidana. Dasar hukum pemberatan pidana terhadap pelaku terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur residivisme serta Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan penambahan pidana terhadap pengulangan tindak pidana narkoba. Penerapan pemberatan pidana tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP 2023, yaitu mencegah tindak pidana, melindungi masyarakat, membina pelaku, dan memulihkan keseimbangan sosial. Selain itu, pemberatan pidana tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena yang diproses merupakan tindak pidana baru yang berbeda dari tindak pidana sebelumnya.

Meskipun secara normatif pemberatan pidana terhadap residivis narkoba memiliki legitimasi yang kuat, efektivitasnya dalam menekan pengulangan tindak pidana belum dapat dilepaskan dari kondisi sistem pemasyarakatan. Tingginya angka residivisme narkoba menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor individual pelaku, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan struktural sistem pemasyarakatan yang ditandai oleh *overcrowding*, lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam kondisi demikian, pemberatan pidana berpotensi hanya memperpanjang masa pemenjaraan tanpa menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan.

Oleh karena itu, kebijakan pemberatan pidana terhadap residivis narkoba perlu diterapkan secara proporsional dan selektif dengan mempertimbangkan tingkat bahaya pelaku serta perannya dalam tindak pidana narkoba. Di samping itu, negara perlu melakukan reformasi sistem pemasyarakatan melalui pengurangan *overcrowding*, penguatan program rehabilitasi, peningkatan kapasitas pembinaan, dan optimalisasi pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023 dapat diwujudkan secara lebih efektif sehingga pemberatan pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan residivisme dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arumsari, C. (2025). Analisis Yuridis Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Pemuliaan Keadilan*. <https://doi.org/10.62383/pk.v3i2.1606>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bawono, J. G. (2020). Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Narapidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lex et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921>

- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fathoni, A. R. (2024). Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia. *Journal of Correctional Management*. <https://doi.org/10.52472/jcm.v2i1.530>
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Hamja. (2022). Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 34(1). <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>
- Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septriani, D., & Haqqi, M. (2024). Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 253–265. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.141>
- Hidayat, D. N. (2023). *Hukum Pidana Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Hidayati, R. (2021). *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*. Literasi Nusantara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (2) (2023).
- Isdiyanto, I. Y. (2022). *Prinsip Hukum Proporsionalitas: Membangun Paradigma Dasar Teori Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Lumataw, M. M. (2020). Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lex et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30926>
- Maruli, S. (2026). Maruli Siahaan: Hampir 70 Persen Warga Binaan Lapas Terjerat Kasus Narkoba. *Komisi XIII, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Maruli-Siahaan-Hampir-70-Persen-Warga-Binaan-Lapas-Terjerat-Kasus-Narkoba-62865>
- Nunyai, J. E., & Edrissy, I. F. (2022). Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(2), 164–182.
- Nurfatlah, T., Abadi, S. H. K., & Efendi, S. (2024). Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Unizar Law Review*, 7(1), 90–101. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i2.644>
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Priyatno, D. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rinaldi, F. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Respublica*. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1450>
- Rivanie, S., Muchtar, S., Muin, A., Prasetya, M., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 6, 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 18–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>
- Sunarso, S. (2012). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja

Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (2009).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Waluyo, B. (2022). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Wibowo, A. (2026). Polisi Ungkap Peredaran Narkotika yang Libatkan Jaringan Malaysia. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/5407754/polisi-ungkap-peredaran-narkotika-yang-libatkan-jaringan-malaysia>

Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Serat Acitya*. <https://doi.org/10.56444/sa.v4i2.155>

Yurnalisu, Y., Nur, M., & Hidayat. (2024). Pembinaan Narapidana dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Penelitian di Lapas Kelas II-B Lhoksukon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19937>